

BAB II

SEJARAH KEPOLISIAN JEPANG DAN *KOBAN*

2.1. Perkembangan Kepolisian di Era *Edo* 1603-1867 (江戸時代)

Selama pemerintahan *Shogun Tokugawa*, terdapat empat kelas masyarakat yang sangat jelas, yaitu *shi* (士), *no* (農), *kou* (工), *shou* (商). Yang tertinggi adalah *shi* dari kata *bushi* (武士) yaitu samurai yang terdiri dari anggota militer, pangeran feodal atau *daimyo* (tuan tanah), *no* dari kata *nomin* (農民) yaitu petani, *kou* dari kata *konin* (工人) yaitu pengerajin, seniman dan *shou* dari kata *shounin* (商人) yaitu pedagang. Stratifikasi sosial ini sangat keras mengatur waktu dan ruang gerak masyarakat secara luas (Dari kelas mana seseorang dilahirkan, ia akan berada di kelas tersebut sepanjang hidupnya). Kesetiaan rakyat pada pemerintah dan keluarga tertentu menjadi ciri khas masyarakat Jepang pada era ini. kebijakan *sakoku* (鎖国) atau kebijakan penutupan negara yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yang terjadi pada era ini pada tahun 1639 (Prof.Dr. I ketut Surajaya, M.A.2001 : 74).

Pada era pemerintahan *Tokugawa*, *samurai* berperan sebagai polisi dibawah naungan badan pemerintah dan juga bertugas meminta upeti pada kelas dibawahnya untuk diserahkan kepada atasannya. Kegiatan mereka dipantau atau dikendalikan oleh pejabat wilayah kota maupun ibu kota. Dalam menjalankan tugasnya, para *samurai* yang bertugas sebagai polisi, dipersenjatai dua bilah pedang pada sabuknya. Dua bilah pedang tersebut selain berfungsi sebagai senjata juga berfungsi sebagai simbol kepangkatannya. Status ini tidak hanya bermakna kekuasaan tetapi lebih mencerminkan sebagai tugas untuk bertindak sebagai polisi. Mereka secara resmi berhak menggunakan pedangnya untuk membunuh orang yang melakukan penyimpangan dengan cara apapun dari peran sosial yang telah ditetapkan (L.Craig Parker,Jr. 1987:26). Contoh penyimpangan dari peran sosial yang ditentukan yaitu, apabila kaum petani dan orang kota bertindak tidak sopan (tidak menunduk ketika kaum bangsawan melintasi jalan), maka mereka

boleh dibunuh ditempat itu juga, hal ini disebut kiritsutegomen (切り捨て御免). Disamping tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, membunuh, warga yang diketahui memeluk agama kristen, memiliki ideologi yang berbeda dengan pemerintahan dan menentang pemerintahan juga dianggap sebagai tindakan kejahatan (Prof.Dr. I ketut Surajaya, M.A.2001:76)

Dapat dikatakan pada era ini, pemerintahan masih memegang teguh feodalisme. *Samurai* (polisi) memiliki sifat yang otoriter ditandai dengan penggunaan senjata berupa dua bilah pedang dan tindakan *samurai* (polisi) yang secara resmi berhak menggunakan pedangnya untuk membunuh orang. Pada era ini kepolisian ditakuti bahkan dibenci oleh masyarakat. Kepolisian merupakan bagian dari militer, bukan bagian dari masyarakat sipil seperti kepolisian Jepang dewasa ini.

Sejak pemerintahan *Shogun*, istilah *kouban* telah digunakan. Istilah *kouban* digunakan untuk tempat yang ada pada setiap pintu gerbang kediaman para *Shogun* berupa sebuah bangunan kecil yang digunakan sebagai kantor, dan tempat untuk melakukan penjagaan oleh para pengawal/kesatria atau *samurai*. Di dalam *kouban*, para kesatria atau *samurai* berjaga bergantian untuk menjaga keamanan tempat tersebut(L.Craig Parker,Jr. 1987:27).

Pasca kebijakan *sakoku*, yaitu pasca kebijakan penutupan negara yang dilakukan oleh pemerintah Jepang selama lebih dari 200 tahun sejak 1639 – 1854, ilmu pengetahuan dari Eropa tidak terkecuali ilmu kepolisian Eropa mulai masuk ke Jepang. Jepang mulai mengetahui negara mereka mengalami ketertinggalan dari negara Eropa. Maka, untuk mengimbangi keterasingan dari dunia luar dan ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan, masyarakat Jepang mulai mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dari negara Eropa, khususnya Belanda (nihonggo kyoiku gakkai,1988).

2.2. Perkembangan Kepolisian di Era *Meiji* 1868-1912 (明治時代)

Setelah berakhirnya era Edo, pada era *Meiji* pemerintah Jepang merasa sulit untuk mempercepat modernisasi bangsa setelah menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 200 tahun. Pemerintah yang baru melakukan perubahan dalam beberapa tahun sejak *Meiji ishin* (明治維新) atau Restorasi *Meiji* dimulai. Mereka bergerak cepat memperkenalkan sistem hukum gaya Eropa ke Jepang, namun feodalisme yang berakar pada era pemerintahan *Tokugawa* tidak mendatangkan keberhasilan secara cepat. Langkah pertama dalam memperkenalkan sistem hukum Eropa adalah pengadopsian kitab undang-undang pidana barat. Yang pertama-tama diadopsi adalah kitab undang-undang dari Prancis, kemudian barulah kitab undang-undang dari Jerman. Inovasi awal, seperti hukum pidana tahun 1880, mencerminkan adanya pengaruh dari kitab undang-undang Perancis (L.Craig Parker, Jr. 1987:27).

Masuknya sistem hukum dan kepolisian gaya Eropa ke Jepang berdampak pada berkurangnya otoriteran sistem hukum dan kepolisian di Jepang yang terkenal kefeodalannya. Meskipun masuknya sistem hukum dan kepolisian gaya Eropa ke Jepang memberi pengaruh, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan feodalisme pada era *Meiji*.

Berdasarkan kekuasaannya, pemimpin *Meiji* tetap menuntut kepatuhan dan membentuk rezim yang otoriter, yang tidak memberi toleransi pada oposisi dalam kebijakannya. Oleh karena itu, pemerintahan *Meiji* merancang suatu sistem dan kegiatan kepolisian yang dapat mempertahankan kepatuhan dan tetap membentuk rezim yang otoriter. Rancangan sistem dan kegiatannya adalah "kunjungan kekeluargaan rutin" pada rumah tangga oleh polisi, dan menebarkan pos polisi (*kouban dan chuzaiho*¹) diseluruh pelosok Negeri (L.Craig Parker, Jr. 1987:28). Rancangan sistem dan kegiatan kepolisian ini akan menjadi garis besar struktur dan karakter polisi Jepang saat ini.

¹ *kouban* : pos polisi di kota.

Chuzaiho : pos polisi diperdesaan dengan ciri rumah tinggal, yang dihuni oleh seorang polisi polisi sekaligus merupakan akomodasi bagi keluarganya.

Pada awal era *Meiji*, bangsa Jepang mengalami pergolakan. Pemerintah baru berpendapat bahwa dalam keadaan seperti itu akan sulit memelihara ketertiban. Pemberontakan ketidakpuasan terhadap pemerintah terus terjadi dibanyak tempat, seperti yang digambarkan oleh Kanetake Oura, yang menggambarkan kondisi tersebut dalam bukunya *Fifty Years of New Japan* (1910:283) :

”Terdapat banyak kalagan yang tidak puas dengan pemerintahan baru, yang sedang menanti kesempatan untuk melawan. Selain itu, perampok bertambah dalam jumlah banyak, yang dapat membahayakan masyarakat. Sasaran utama polisi pada saat itu adalah menangkap para pengganggu keamanan dan para perusuh itu.”

Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Jepang ingin meredakan berbagai kerusuhan lokal dan menciptakan ketertiban umum secepat mungkin, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah *Meiji* mengutus beberapa perwira dan pejabat keamanan dikirim ke Eropa untuk mempelajari sistem kepolisian disana. Hasil lawatan itu, mereka kemudian meniru sistem kepolisian Prancis yang pada setiap wilayah penduduknya didirikan sebuah pos polisi kecil. Dari pos itulah, polisi berkeliling menjadi alat bagi negara untuk mengendalikan penduduk, memberi dukungan bagi pemimpin lokal, dan menegakkan moral nasional (www.ikatansakuraindonesia.com. 29 juni 2009).

Sejak meniru sistem kepolisian Prancis itulah, Sejarah sistem *koban* berawal pada bulan Januari tahun 7 *Meiji*. Bersamaan dengan restorasi *Meiji* pada sekitar tahun 1880-an. Meskipun istilah *kouban* telah ada sejak era *Edo* tetapi sistem *kouban* baru terbentuk pada era *Meiji*.

Sejak saat itu, struktur kesatuan kepolisian dibentuk secara terpusat dan dengan kekuatan yang besar, sehingga tugas polisi difokuskan untuk mengayomi segenap kegiatan yang berorientasi pada masyarakat. Sebagai contoh, kesehatan masyarakat, sanitasi, konstruksi dan kegiatan pemadam kebakaran, semuanya dibawah wilayah kekuasaan kesatuan kepolisian (L.Craig Parker,Jr. 1987:29).

Dalam pengawasan pelayanan masyarakat, polisi di jaman *Meiji* berbeda dengan sekarang yang lebih menekankan fungsi polisi sebagai abdi masyarakat.

Polisi di jaman *Meiji* tidak menganggap diri mereka sebagai abdi masyarakat, namun asas fungsi mereka adalah sebagai pengamat dan pengawas kegiatan politik.

Pada jaman *Meiji*, tugas pengamatan dan pengawasan terhadap masyarakat dilaksanakan oleh kekuatan yang terdiri dari 3000 mantan *samurai* (L.Craig Parker,Jr.1987:30). Menurut Sugai (1957:4), terdapat kekurangan dari polisi yang berasal dari mantan samurai. Mereka cenderung bersikap tidak terhormat dan arogan terhadap masyarakat. Sikap tersebut berkembang dalam kepolisian sehingga menimbulkan ketakutan dan kebencian masyarakat terhadap polisi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mengantisipasi permasalahan yang potensial ini, pemerintah *Meiji* melaksanakan satu ide mengadakan pengawasan ketat atas satuan polisi : dua pertiga dari anggota dipilih dari orang-orang yang berasal dari satu provinsi dan mengadakan seleksi dalam penerimaan anggota polisi.

Meskipun tugas kepolisian pada jaman *Meiji* sudah mulai berorientasi kepada masyarakat, tetapi kegiatan tersebut tidak sepenuhnya untuk mengabdikan pada masyarakat melainkan untuk kepentingan pemerintah. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh L.Craig Parker,Jr mengenai fungsi polisi, yaitu untuk mengamati dan mengawasi kegiatan politik. Selain itu pada era *Meiji*, feodalisme masih belum hilang.

Pada tahun 1874 organisasi kepolisian dipindahkan dari naungan menteri kehakiman ke menteri dalam negeri dan istilah *kouban* kembali digunakan atas saran beberapa tenaga ahli dari Prusia (Jerman) guna membangun sebuah sistem untuk memata-matai kegiatan rakyat atau kelompok oposisi pemerintah. Untuk kepentingan tersebut didirikanlah sekitar 15.000 *kouban* di seluruh wilayah Jepang (Shoichi Ito.1998:42). Badan kepolisian yang baru dinamakan biro polisi dan bernaung dibawah kementerian dalam negeri sampai tahun 1947.

Pada tahun 1874 juga didirikan departemen kepolisian metropolitan Tokyo, dan diberlakukan pembatasan daerah kekuasaan Gubernur yang merupakan yuridiksi satuan polisi. Selain itu, pemerintah membuat kembali peraturan baru bagi sistem kepolisian Jepang.

Peraturan ini diperkenalkan sebagai batasan dan tujuan dari kewenangan kepolisian. Poin penting dari peraturan-peraturan tersebut adalah :

- a. Tujuan dari administrasi kepolisian adalah untuk mengantisipasi kejahatan yang mengancam masyarakat dan memelihara keamanan.
- b. Pemerintah setempat harus mengawasi kegiatan polisinya secara menyeluruh. Pengawasan ini mencakup pengangkatan sersan polisi untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin, penempatan mereka di tempat yang diperlukan, dan di tempat yang berbeda-beda.

Tugas polisi terbagi dalam 4 poin yaitu : melindungi masyarakat dari kejahatan, bertindak sebagai inspektur sanitasi, merazia tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat melakukan perbuatan asusila dan tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, dan mendeteksi dan menindak orang yang bermaksud melakukan perbuatan yang menentang negara (L.Craig Parker,Jr. 1987:32-33).

Selain poin-poin yang telah disebutkan diatas, polisi juga harus berusaha ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dibenarkan membongkar rahasia kasus keluarga atau kejadian lain, serta dilarang menggunakan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi.

Pada tahun 1877 lebih dari 400 *kouban* tersebar diseluruh kota di Tokyo, dengan kantor sendiri dan dengan metode *staf* yang baik, terutama terdapat banyak pengawas yang mengawasi para polisi patroli. Pada pemerintahan *Meiji*, 1 orang mengawasi 3 orang polisi patroli. Pada setiap *kouban*, 1 orang berpatroli di jalan, 1 orang berjaga diluar pos dan 1 orang lagi bekerja didalam pos mengurus surat-surat (Bayley David H , 1991). Keadaan ini sama seperti yang terjadi sekarang, dimana pada setiap *kouban*, 1 orang berpatroli di jalan, 1 orang berjaga diluar pos dan 1 orang lagi bekerja didalam pos mengurus surat-surat.

2.3. Perkembangan Kepolisian Setelah Perang Dunia Sampai Dengan Sekarang.

Sejak era *Edo* sampai era *Meiji* kekuasaan polisi Jepang berkembang, sehingga pada tahun 1925 muncul Undang-Undang (UU) Pengendalian Keamanan. Polisi berkuasa untuk menangkap orang yang dicurigai memiliki ideologi yang membahayakan negara. Politik ekspansi Jepang ke Manchuria (1931) dan Asia (sejak 1937), khususnya ketika terjadinya Perang Pasifik (1941-1945), makin membuat kepolisian Jepang sangat berkuasa. Mereka bisa mengatur dunia usaha, mengerahkan pekerja, mengendalikan seluruh transportasi, serta mengontrol ideologi dan agama seseorang. Semuanya itu dilakukan dengan dalih demi kepentingan negara.

Situasi berubah setelah Jepang kalah perang pada bulan Agustus 1945, ketika Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh Amerika Serikat. Keberadaan polisi di Jepang dibubarkan. Setelah kependudukan Jepang oleh Amerika Serikat dan organisasi kepolisian di bubarkan, keamanan di Jepang diawasi oleh kepolisian Amerika Serikat. Pada tahun 1950 perang Korea pun terjadi antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Meskipun perang tersebut antara Korea Utara dan Korea Selatan, tetapi banyak pihak yang terlibat secara tidak langsung didalamnya. Di Korea terdapat dua daerah pendudukan, yaitu Korea Utara oleh Uni Soviet dan Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Jadi ketika terjadinya perang Korea, tentara Amerika Serikat yang berada di Jepang mulai bergerak ke Korea. Dengan keadaan Jepang yang masih kacau dan tidak adanya polisi yang mengawasi situasi di Jepang, maka pihak Amerika membentuk kembali kepolisian untuk menjaga keamanan di Jepang dengan penghapusan keberadaan kekuatan militer dan menggantinya dengan pasukan bela diri..

Jepang mulai membangun prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Di bawah kendali pasukan Sekutu (AS dan negara-negara Barat), Diet (parlemen Jepang) akhirnya mengumumkan UU Kepolisian baru di mana polisi berada di bawah Komisi Nasional Keamanan Umum Kantor Perdana Menteri. Amerika Serikat memaksakan sistem desentralisasi badan kepolisian dan pembentukan departemen kepolisian sendiri untuk seluruh kota yang dihuni lebih

dari 5000 tempat tinggal. Tanggung jawab polisi dibatasi hanya pada memelihara keamanan dan ketertiban di Jepang, menyidik kejahatan dan melindungi kehidupan serta harta milik. Kedekatan dengan kepentingan wilayah dan penduduk setempat menjadi warna utama kinerja polisi Jepang. Melalui UU Kepolisian tahun 1954, warna desentralisasi tersebut diperkaya dengan sistem administrasi terpusat (NPA of Japan. 1980:5).

Kouban pun mulai direformasi setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Sebelum direformasi, *kouban* difungsikan sebagai alat untuk memata-matai kegiatan rakyat. Setelah reformasi, *kouban* dibentuk menjadi institusi kepolisian yang demokratis dan dekat dengan masyarakat.

Dengan asumsi bahwa beberapa fungsi kerja dari pihak kepolisian dialihkan, maka diperkenalkan suatu sistem komisi keamanan publik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Tugas sebagai pelindung kebakaran, pelayanan kesehatan dan beberapa tugas lain diluar kepolisian yang pada awalnya ditangani oleh polisi, dialihkan pada badan-badan pemerintahan yang lain. Polisi lebih berkonsentrasi pada hal-hal standar seperti identifikasi, komunikasi, pelatihan, deteksi dan statistik kejahatan (Walter I. Ames. 1976:239).

Karena desentralisasi di kepolisian digambarkan sebagai kerusakan suatu organisasi dan beban finansial negara yang berat, Badan publikasi polisi dari *keisatsucho* (けいさつちょう 警察庁) menentangkannya terhadap kekuasaan pemerintah Jepang. Ketidak efisienan akibat desentralisasi tersebut baru dibenahi pada tahun 1954 setelah hukum kepolisian ditetapkan dan karakter pelayanan polisi diperbaiki. Komisi keamanan publik tetap dipertahankan. Seluruh badan kepolisian dikota maupun diperdesaan, diintegrasikan dibawah kerangka kerja dari 47 departemen kepolisian daerah (L.Craig Parker,Jr. 1987:39-40).

Sementara itu, kepolisian Jepang yang berada di bawah *Kokkakouaniinkai* (こっかこうあんいんか 国家公安委員会) atau Komisi Nasional Keamanan Umum di bawah pengawasan Kantor Perdana Menteri. Namun, terjadi perubahan operasional kepolisian terutama dari pemerintah daerah Tokyo yang dialihkan kepada menteri kehakiman. Hal ini menyebabkan pembenahan dalam organisasi kepolisian. Tindak lanjut dari pembenahan organisasi kepolisian adalah pengiriman

sekelompok perwira keluar negeri untuk mempelajari departemen kepolisian di sejumlah negara, yaitu : Prancis, Belgia, Jerman, Rusia, Australia dan Itali (L.Craig Parker,Jr. 1987:31).

Pendekatan terhadap model kepolisian Prancis tampaknya yang paling disukai dan model inilah yang berpengaruh terhadap pembentukan departemen kepolisian Tokyo. Pada model kepolisian Prancis, polisi mempunyai jangkauan yang luas, seperti fungsi administratif dan keterlibatan yang tinggi dalam masyarakat, maka model kepolisian ini menjadi pilihan utama bagi orang Jepang. Selain berpengaruh pada bidang kepolisian, model ini juga memberi pengaruh terhadap bidang administratif dan bidang politik di Jepang. Setelah masuknya pengaruh dari Prancis, departemen kepolisian Tokyo mulai menangani beberapa pelayanan, seperti pemadam kebakaran, penjara dan kesehatan. Kepolisian Jepang menjadi sangat kuat dan menjadi organisasi otonom yang mengatur peran sentral dari kehidupan ibukota negara dan tertutup rapat dari pengaruh pusat pemerintahan” (Westney.1982:11).

Setelah adanya pembenahan dalam sistem kepolisian Jepang dengan masuknya pengaruh sistem kepolisian Perancis, kegiatan pertama yang dilakukan kepolisian Jepang adalah kunjungan kekeluargaan rutin yang sedikitnya dilakukan dua kali dalam setahun. Kegiatan ini merupakan awal dari kegiatan kepolisian yang tetap mempertahankan sistem kepolisian yang telah ada sejak *Meiji* hingga saat ini.

Status polisi yang semula adalah sebagai pembantu jaksa diubah menjadi polisi yang mandiri, sehingga dia dapat melakukan penyelidikan pidana secara independen. Komisi Keamanan Umum Daerah menjadi landasan bagi polisi untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Adapun tugas polisi adalah memberikan perlindungan jiwa manusia dan harta benda, serta penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara konsisten sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 undang-undang kepolisian Jepang. Karena tingginya aktivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka peranan *Kouban* menjadi sangat populer di dalam masyarakat Jepang (L.Craig Parker,Jr. 1987:45).

Kouban ditempatkan pada pusat transportasi, tempat umum, lokasi perbelanjaan, di pintu masuk tempat hiburan umum, di dekat pintu masuk tempat-

tempat peribadatan, dan di beberapa lokasi lainnya yang menjadi tempat orang-orang berkumpul dimana diperkirakan tindak kejahatan mungkin terjadi. Pada masa itu *kouban* menempati bagian belakang gedung kantor yang merangkap sebagai tempat tinggal. Sejak tahun 1888, pos polisi disebut *Hashutsujo* (はしゅつじょ (派出所)), tetapi istilah *koban* masih tetap digunakan. Setelah itu istilah *Kouban* pernah diganti dengan nama “*Police Box*”, akan tetapi karena masyarakat merasa lebih dekat dengan istilah *Kouban*, maka pada akhirnya istilah *Kouban* kembali digunakan sebagai unit terdepan pelaksanaan misi kepolisian yang demokratis. Salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para polisi *Kouban* adalah kegiatan patroli. “Patroli” bahkan menjadi satu bagian tersendiri dalam struktur organisasi kepolisian, yaitu dengan dibentuknya seksi patroli polisi (*patrol police*).
(www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kouban/genkyo.htm).

Selanjutnya pada tahun 1993 penggunaan istilah “*Community Police*” atau “Polisi Masyarakat” pada Kepolisian Jepang dimulai. Istilah tersebut diilhami dari tulisan David Bayley yang berisi tentang hasil penelitian mengenai sistem *Kouban* di Jepang. Dalam tulisannya ia menggambarkan bahwa misi utama *Kouban* adalah memecahkan permasalahan penduduk serta melayani masyarakat. Kedua hal tersebut lebih diutamakan dari pada menangani kejahatan (Shoichi Ito.1998:46). Meskipun munculnya istilah baru untuk *kouban*, masyarakat Jepang tetap menggunakan istilah *kouban*.

Dengan *community policing* maka kepolisian Jepang lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan pencegahan dibandingkan tindakan penyelesaian. kegiatan-kegiatan yang mengutamakan *problem solving* dan pelayanan masyarakat, hubungan baik dengan masyarakat dapat terbangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah patroli, melakukan kunjungan kepada masyarakat, memberikan pengarahan atau konseling dan mengusahakan partisipasi masyarakat di wilayahnya untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan polisi *Koban*. Penindakan hukum dilakukan secara terbatas, yaitu mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan menangkap orang yang tertangkap tangan sedang melakukan perkara kemudian

segera menyerahkan kepada kantor polisi (*police station*) (Purwadi ariyanto, 2002).

Selain *kouban* yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat juga ikut serta dan membantu dalam kegiatan di *kouban*. Bentuk interaksi dan partisipasi masyarakat dalam membantu tugas polisi (*Kouban*), salah satunya adalah Dewan *Kouban*, yaitu sejumlah masyarakat yang mempunyai perhatian tertentu terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya. Mereka secara aktif memberikan informasi tentang berbagai hal yang dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat. Selain itu mereka juga memberikan saran untuk penanggulangan dan pencegahannya, serta bersama-sama dengan polisi *kouban* melakukan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan. Kegiatan kampanye ini berupa pencegahan penggunaan obat bius, pencegahan terjadinya penjambratan atau kejahatan perampasan (Purwadi ariyanto.2002). *Kouban* diupayakan menjadi tempat bagi masyarakat menyampaikan berbagai permasalahan dan juga menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

BAB III


SISTEM *KOUBAN*

3.1. Kedudukan *Kouban* Dalam Struktur Kepolisian Jepang

Kepolisian Jepang memiliki struktur kepolisian yang akan dibahas sebagai berikut. *Kokkakouaniinkai* merupakan badan tertinggi dalam sistem kepolisian Jepang. *Kokkakouaniinkai* adalah Komisi Keamanan Umum Nasional (*National Public Safety Commission*) yang berada di bawah pengawasan Perdana Menteri, yang bertugas menjalankan pengawasan administratif terhadap *Keisatsuchou*. Meskipun *Kokkakouaniinkai* berada dibawah kuasa Kantor Perdana Menteri, Perdana Menteri tidak dapat memberikan perintah atau pengontrolan langsung, dengan begitu kemandirian Komisi Keamanan Umum Nasional dapat tetap terjamin dan menjaga kenetralan politik. Tugas lain dari *Kokkakouaniinkai* yaitu menyusun kebijakan dasar dan peraturan-peraturan, mengkoordinasikan administrasi Kepolisian dalam masalah nasional, menetapkan standar umum untuk pelatihan komunikasi, penyidikan kriminalitas, statistik kriminal dan menyediakan perlengkapan yang berkaitan dengan kepolisian sesuai dengan pasal 5 pada hukum kepolisian Jepang tahun 1972. *Kokkakouaniinkai* juga bertugas untuk menunjuk atau memberhentikan *Commissioner General* (コミッショナーゼネラル) sebagai ketua *Keisatsuchou* dan pejabat senior lainnya pada organisasi kepolisian prefektur (Kepolisian pada tingkat propinsi) melalui *Keisatsuchou* dengan persetujuan perdana menteri. (Chryshnanda DL, 2002). Kedudukan kepolisian Jepang dalam organisasi pemerintahan Jepang dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

(www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakaan/files/kebijakan47e0ace5e8024.pdf).

Organisasi Pemerintahan Jepang



Keisatsuchou yaitu *National Police Agency* atau Badan Kepolisian Nasional Jepang adalah sebuah lembaga administratif yang merupakan organisasi turunan dari *Kokkakouaniinkai* dan berada dibawah pengawasan Kantor Kabinet. *Keisatsuchou* merupakan pusat koordinasi agen yang bertugas untuk mengatur seluruh aspek dari sistem kepolisian Jepang. Kedudukan *Keisatsuchou* pada sistem organisasi kepolisian Jepang dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

(www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakaan/files/kebijakan47e0ace5e8024.pdf)

Organisasi Kepolisian Jepang



Meskipun *Keisatsuchou* memberikan bantuan administratif pada *Kokkakouaniinkai*, badan ini menyelenggarakan tugasnya terpisah dari *Kokkakouaniinkai*. *Commissioner General* yang merupakan Ketua *Keisatsuchou* bertugas mengurus administrasi kepolisian nasional, menunjuk dan memberhentikan pegawai *Keisatsuchou* dan mengawasi serta mengontrol organisasi kepolisian prefektur. Tugas-tugas tersebut ditentukan oleh *Kokkakouaniinkai*. Peran *Keisatsuchou* yaitu menentukan standar dan kebijakan umum jika terjadi keadaan darurat nasional atau bencana alam, selain itu berwenang untuk memberi perintah kepada pasukan polisi, melaksanakan kebijakan nasional, mengumpulkan informasi dan merumuskan kebijakan. (<http://www.npa.go.jp>).

Keisatsuchou terdiri dari Sekretariat komisi umum, Direktorat Keselamatan Masyarakat, Direktorat penyelidikan kriminalitas, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Keamanan dan Direktorat Info komunikasi. Struktur organisasi di tingkat Badan Kepolisian Nasional ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan:

(www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakaan/files/kebijakan47e0aee5e8024.pdf)




Di dalam undang-undang Kepolisian Jepang, ditetapkan setiap pemerintah prefektur memiliki organisasi kepolisian masing-masing untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam wilayah kekuasaannya. Komisi Keamanan umum prefektur dan Markas Besar kepolisian Prefektur membentuk organisasi kepolisian ditingkat prefektur. Komisi Keamanan Umum Prefektur (*Prefektural Public Safety Commissions*) berada di bawah perintah Gubernur prefektur. Komisi Keamanan Umum Prefektur menjalankan pengawasan administratif terhadap polisi di masing-masing prefektur dengan menyusun kebijakan dasar dan peraturan untuk operasi kepolisian (<http://www.npa.go.jp>).

Komisi Keamanan Umum Prefektur terdiri dari tujuh departemen yaitu departemen administrasi kepolisian, departemen kepolisian masyarakat, departemen investigasi kriminal, departemen lalu lintas, departemen keamanan, departemen keselamatan publik dan departemen pekerjaan umum. Struktur organisasi di Komisi Keamanan Umum Prefektur dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan:

(www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakaan/files/kebijakan47e0aee5e8024.pdf)



Pada struktur kepolisian, *kouban* berada di bagian paling bawah pada struktur organisasi kepolisian. Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan kedudukan *kouban* pada struktur kantor polisi.



Kantor polisi merupakan struktur komando kepolisian di daerah tingkat II contohnya kota dan kabupaten. Kantor polisi di Jepang, jika di Indonesia sama seperti polres.

Selanjutnya, pada struktur kepangkatan polisi di Jepang diantaranya; pertama, pengawas polisi atau *police superintendent supervisor*. Kedua, pengawas komandan polisi atau *chief police superintendent*. Ketiga, pangawas polisi senior atau *senior police superintendent*. Keempat, pengawas polisi atau *police superintendent*. Kelima, inspektur polisi atau *police inspector*. Keenam, asisten inspektur polisi atau *asistant police inspector*. Ketujuh, sersan polisi atau *sergeant police*. Kedelapan, polisi senior atau *senior policeman* dan yang terakhir adalah polisi atau *policeman*. Pada polisi yang berjaga di *kouban* semuanya berpangkat

polisi. Inspektur polisi, asisten inspektur polisi dan sersan polisi bertugas mengawasi polisi yang bertugas di *kouban*.

3.2. Pos Polisi *Kouban*

Kurang lebih terdapat 6600 pos polisi *kouban* yang tersebar di seluruh Jepang. Sekarang ini terdapat 1200 *kouban* yang tersebar di Tokyo. Setiap 15 menit berjalan kaki atau dalam radius 1,5 km akan diketemukan sebuah *kouban* (pos polisi berukuran 12 sampai 15 meter²) dengan lampu merahnya yang selalu bernyala.

(www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kouban/genkyo.htm).

Terjadi penyusutan jumlah *kouban* di Jepang sekarang ini, pada tahun 1874 sebanyak 115.000 *kouban* tersebar di seluruh wilayah Jepang guna memata-matai kegiatan rakyat atau kelompok oposisi pemerintah tetapi sekarang ini jumlah *kouban* hanya berjumlah 6.600 *kouban* diseluruh wilayah Jepang. Penyusutan ini terjadi karena setelah pasca perang dunia II dan pendudukan Amerika Serikat di Jepang, yurisdiksi kepolisian makin sempit dan adanya perintah pengurangan *kouban* yang ada di Jepang oleh Amerika Serikat. Banyaknya *kouban* dianggap Amerika Serikat dapat menguatkan kembali feodalisme di Jepang (www.ikatansakuraindonesia.com).

Disetiap wilayah kepolisian Jepang, kepolisian mempunyai bentuk logo yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan dengan adanya logo-logo yang lucu pada kepolisian semakin mendekatkan hubungan polisi dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut dengan keberadaan polisi. Pada polisi kepolisian dan polisi *kouban* yang berada di daerah Tokyo menggunakan logo tikus luar angkasa yang di kepalanya memiliki antena. Logo itu beri nama Peopo yang merupakan singkatan dari *People and rescue Police* (Polisi Masyarakat). Antena yang terpasang pada tikus tersebut merupakan simbol bahwa polisi mampu mendeteksi keinginan dan masalah yang ada di masyarakat; penjelasan dari Takashi Inoue, Inspektur Markas Kepolisian Metro Tokyo Resor Kanda (www.ikatansakura-indonesia.com, 6 agustus 2008).

Selain bentuk logo yang berbeda-beda pada setiap wilayah, bentuk gedung *kouban* antara *kouban* yang satu dengan *kouban* yang lain mempunyai bentuk

yang berbeda-beda. Bentuk gedung koban yang berbeda-beda dapat dilihat pada gambar *kouban* pada lampiran.

Pada bangunan koban biasanya berukuran sekitar 12 sampai 15 meter² persegi dan dilengkapi dengan beberapa unit komputer kecil (*laptop*) yang membantu polisi dalam pembuatan laporan, sebuah printer, mesin *faximile*, satu buah mesin *foto copy* dan sebuah mesin penghancur kertas. *Kouban* juga dilengkapi dengan beberapa alat seperti kompor gas, Lemari pendingin, pemanas ruangan, dan sebuah alat untuk memanaskan makanan. Sebagai kelengkapan patroli mereka dilengkapi beberapa sepeda. Setiap polisi yang bertugas di *Kouban* mempunyai kelengkapan berupa sebuah senjata api, tongkat Polisi, alat receiver untuk menerima instruksi dari *Police Station*, Alat Komunikasi (HT), sebuah borgol serta Peluit dan catatan Pribadi (Shoichi ito. 1998). Meskipun polisi disediakan senjata api, tetapi polisi diupayakan tidak menggunakan atau membawa senjata tersebut. Dengan tidak membawa senjata dapat menghilangkan ketakutan masyarakat akan polisi.

Lengkapnya fasilitas di *kouban* mempermudah polisi dalam menjalankan tugasnya dan juga mempermudah pemenuhan kebutuhannya sehari-hari polisi ketika sedang bertugas di *kouban*.

Dalam bangunan *kouban* terdiri dari beberapa ruangan, ruangan depan berfungsi untuk menerima laporan dan pengaduan yang dilengkapi oleh beberapa meja dan kursi serta fasilitas telepon dan alat komunikasi lainnya ,ada ruangan kecil yang menjadi ruangan untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat, ruangan ini sering juga digunakan untuk memeriksa saksi atau tersangka yang tertangkap, sebuah dapur, kamar kecil, ada ruangan yang cukup besar sebagai tempat istirahat bagi polisi *kouban* yang beralaskan tatami dan dilengkapi dengan lemari penyimpanan bantal dan selimut. Ruangan ini juga berfungsi sebagai ruang pertemuan dengan masyarakat yang tergabung dalam dewan *kouban*. Kendaraan untuk patroli terletak di belakang atau di samping kantor tergantung bentuk bangunan dan luas lahan. Kendaraan yang digunakan polisi di *kouban* adalah sepeda. (Shoichi ito. 1998).

3.3. Tugas dan Kegiatan Polisi di *Kouban*

Pada umumnya semua polisi di Jepang pernah bekerja di *kouban*, setiap polisi yang baru lulus pendidikan akan ditempatkan di *kouban* minimal 2 tahun. Polisi yang bekerja di *kouban* pada umumnya telah bekerja di *kouban* lebih dari 5 tahun dan ada di antara mereka pernah bekerja di *kouban* yang lain. Selain itu *kouban* menjadi tempat latihan bagi calon polisi yang melaksanakan praktek kerja selama 6-8 bulan (Friedmann Robert 1992).

Setiap melaksanakan tugas operasional selama 24 jam, polisi *kouban* secara normal bekerja dalam 3 giliran per hari, setiap giliran mendapatkan waktu selama 8 jam. Setiap giliran terdiri atas 3 atau lebih polisi yang tergabung dalam satu kelompok. Satu atau dua orang berpatroli di jalan, satu orang berjaga diluar pos dan satu orang lagi bekerja didalam pos mengurus surat-surat. Jika pada suatu *kouban*, semua polisi melakukan patroli dan tidak ada satupun polisi yang berjaga di *kouban*, polisi akan menempelkan pemberitahuan tidak ada petugas didalam *kouban* pada pintu masuk *kouban*. Satu *kouban* berkewajiban untuk mengawasi 5000 orang penduduk setempat, dimana setiap satu polisi *kouban* bertanggung jawab melakukan kunjungan rutin ke 450 kepala keluarga dan perusahaan. Kunjungan rutin ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Tugas utama dari polisi di *kouban* adalah siap melaksanakan tugas dengan fasilitas kepolisian yang diberikan, menangani berbagai laporan, perminta dan keluhan penduduk, mengambil inisiatif bereaksi bila terjadi kejahatan/kecelakaan termasuk menahan penjahat di tempat kejadian, melakukan patroli dan melakukan kunjungan reguler ke rumah penduduk di daerah kewenangannya. Pada saat melakukan kunjungan ke rumah penduduk polisi melakukan pendataan jumlah penduduk, nama, pekerjaan, umur, jenis kelamin, tempat bekerja atau tempat bersekolah, data fasilitas yang ada dirumah dan informasi adanya masalah atau adanya tindak kejahatan yang terjadi di daerah kewenangan yang dipegang satu *kouban*. Selain menanyakan informasi, polisi juga memberikan informasi ke penduduk setempat mengenai informasi kejahatan dan juga informasi siapa saja penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Sebagai contoh; seorang *Gaijin* (seorang asing) yang baru datang dan tinggal di Jepang didatangi polisi dari *kouban* terdekat. Polisi tersebut meminta data kependudukan dan fasilitas rumah Kunjungan itu hanya

sekitar 15 menit, tetapi sepekan kemudian hampir seluruh penduduk di wilayah itu tahu bahwa di daerah mereka ada seorang *gaijin* (www.ikatansakuraindonesia.com). Sosialisasi informasi semacam itu memang menjadi alat bagi polisi untuk menjaga keamanan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Keingin tahuan polisi sangat tinggi akan wilayah maupun warga yang menjadi tanggungjawabnya. Data-data yang dikumpulkan polisi sangat mendetail mulai dari jumlah warga yang menjadi tanggung jawabnya, umur, pekerjaan, tempat bekerja, tempat bersekolah, jenis kelamin sampai pada fasilitas apa saja yang ada di rumah-rumah warga kewenangannya.

Selanjutnya, *kouban* yang terletak di wilayah yang ramai jumlah anggotanya dalam satu *shift* ada yang berjumlah sampai 4 orang. Setiap *shift* dipimpin oleh seorang polisi senior yang berpangkat antara asisten inspektur polisi dan sersan polisi. Pemimpin dan jumlah polisi pada setiap *kouban* tergantung dari situasi dan kondisi dimana *kouban* itu berada. Untuk daerah ramai dan pertokoan, setiap *shift* dipimpin oleh seorang polisi berpangkat asisten inspektur polisi. *Kouban* yang lokasi wilayahnya tidak terlalu ramai dipimpin oleh seorang sersan polisi. Polisi wanita yang bekerja di *kouban* hanya melakukan tugas pada jam kerja, yaitu dari jam 08.30 sampai jam 17.15, dengan alasan keamanan. Tidak ada polisi polisi wanita yang bekerja di *Kouban* sampai malam hari. Selain itu ada seorang yang bekerja sebagai konsultan dan bekerja pada pagi hari hingga sore hari. Tugas konsultan adalah memberikan konsultasi pada masyarakat yang datang melaporkan suatu masalah atau bertugas melayani orang yang tersesat, bila polisi di *kouban* sedang melaksanakan patroli, konsultan menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu tindak pidana dan laporan kehilangan. Konsultan dapat melaksanakan tugas-tugas di *kouban* karena pada umumnya mereka merupakan mantan polisi (www.npa.com).

Tugas rutin yang dilakukan oleh polisi di *kouban* dalam waktu 24 jam diantaranya, pertama melakukan penjagaan berdiri yaitu melakukan penjagaan di depan kantor *kouban* untuk mengawasi keadaan sekitar kantor *kouban* dan membantu memberikan petunjuk kepada masyarakat yang tidak mengenal alamat yang dituju. Kedua, memberikan pelayanan di kantor *kouban* untuk melaksanakan

urusan surat menyurat seperti; membuat surat laporan kerugian, mencatat laporan atau pengaduan dari masyarakat, mendata barang hilang dan barang yang ditemukan, polisi wajib memberikan keterangan tentang kegiatan yang dilakukan pada saat bertugas 24 jam dan mengarsipkan dokumen.

Ketiga, menerima titipan anak yang tersesat, menangani orang hilang atau pergi dari rumah. Keempat, memberikan pelayanan konsultasi keamanan dan keselamatan kepada masyarakat yang dibantu oleh purnawirawan polisi sebagai karyawan kontrak yang dibayar oleh pemerintah. Adapun jam kerjanya adalah dari jam 9.00 pagi -16.00 sore hari sabtu dan minggu tidak dinas. Polisi konsultan selain melayani konsultasi adalah membuat buletin *kouban* untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi keamanan dan ketertiban. Kelima, menerima titipan Barang yang ditemukan. Keenam, melakukan kampanye keselamatan lalu lintas. Ketujuh, memberikan dan melaksanakan bimbingan kepada anak remaja

Kedelapan, melakukan patroli yang dibagi menjadi Patroli dengan kendaraan dan patroli jalan kaki. Pada patroli dengan kendaraan dilengkapi dengan radio, jika ada panggilan dari 110, patroli dapat bergegas ke TKP (Tempat Kejadian Perkara). Di TKP polisi memeriksa keadaan disana dan melakukan penanganan pertama serta meminta bantuan kepada bidang lain sesuai dengan situasi TKP. Sedangkan patroli jalan kaki, polisi mengelilingi wilayahnya untuk mengawasi kegiatan masyarakat. ketika polisi yang patroli menemukan seseorang yang mencurigakan, polisi akan menanyakan sesuai prosedur yang ditetapkan undang-undang. Prosedurnya : polisi berhak bertanya, memeriksa bawaan dan apabila ditemukan barang yang melanggar, polisi berhak menyeret ke *kouban* terdekat.

Kesembilan, melakukan kunjungan rumah dan tempat kerja secara rutin. Ketika melakukan kunjungan, polisi juga menyebarkan angket yang akan diisi masyarakat mengenai saran pencegahan kejahatan dan kecelakaan. Tujuan mendatangi rumah penduduk untuk mengetahui keinginan penduduk dan mendapatkan masukan atau keterangan dari masyarakat. Sebagai penghubung masyarakat dengan polisi maka dibentuk Dewan Komunikasi *Kouban* yang bertujuan untuk :

- Memahami permintaan dan pendapat penduduk dalam wilayah yuridisnya
- Polisi dan penduduk dapat melakukan diskusi serta bekerjasama
- Menjaga terjadinya kecelakaan dan musibah besar
- Menangkap tersangka
- Untuk mewujudkan keamanan dan keterangan penduduk.

Dewan komunikasi *kouban* dan anggota berasal dari anggota masyarakat yang terpendang dan disegani. Dewan ini dibentuk dan dipilih dalam rapat sesuai dengan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kepala polisi di *kouban* ditunjuk sebagai pengurus pertemuan yang dilakukan secara berkala dan darurat. Dewan *kouban* akan memberikan informasi mencakup informasi yang ingin diketahui dan dibutuhkan oleh penduduk, informasi yang ingin disampaikan oleh Polisi kepada penduduk, dan membuat bulletin dengan gambar-gambar yang berisi informasi dari polisi ke penduduk yang nantinya akan diberikan kepada penduduk setempat. Tugas selanjutnya adalah mengawasi tempat ramai dan mengamankan orang mabuk.

Berikut ini adalah jadwal kegiatan sehari-hari polisi yang bertugas di *kouban*.

Jadwal Kegiatan Polisi di *Kouban*

Waktu	Kegiatan	Keterangan
8.30	Serah terima di Kantor Polisi/ <i>police Station</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima instruksi dari kepala Kantor Polisi dan Kepala Seksi <i>Community Police</i>. • Melaksanakan Pengecekan seragam dan kelengkapan tugas.
9.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor <i>Koban (Desk Work)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala <i>Koban</i> menginstruksikan hal-hal yang penting yang harus

		<p>menjadi perhatian dan hal-hal yang harus segera dilaporkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat adanya tindak kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya baik yang datang ke kantor <i>Koban</i> atau yang melalui telepon.
10.00	Melaksanakan Patroli	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pencegahan Kejahatan yang difokuskan di daerah pemukiman dan juga pencegahan penjahbretan. • Menerima perintah dari radio polisi atau laporan dari masyarakat yang melalui telepon untuk mendatangi TKP atau menolong warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau kecelakaan lalu lintas.
11.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor <i>Koban</i> (<i>Desk Work</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima laporan dan mengawasi situasi lalu lintas di wilayahnya, dan menghubungi polisi lalu lintas dari kantor polisi bila terjadi kecelakaan. • Menerima laporan penemuan barang dan menghubungi kepada pemiliknya tentang isi dan keberadaan barang tersebut.
12.00	Makan Siang	
13.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor <i>Koban</i> (<i>Desk Work</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan petunjuk jalan atau situasi lingkungannya. • Mencari informasi atau

		menerima masukan dari masyarakat .
14.00	Kunjungan rutin ke rumah warga atau tempat bekerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan nasihat tentang keamanan dan juga kepada anak-anak di wilayah yang dikunjunginya. • Mengunjungi korban penjahbretan dan memberikan dorongan semangat serta menanyakan hal-hal lain yang berkaitan dengan kejadian yang dialaminya.
16.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor <i>Koban (Desk Work)</i> .	Menerima laporan dari warga yang komplain adanya gangguan ketertiban dari tetangganya yang membuat gaduh (karaoke), yang biasanya terjadi antara jam 16.30-18.00.
19.00	Makan malam	
20.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor <i>Koban (Desk Work)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Bersama polisi dari <i>Koban</i> lain di lingkungannya untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan orang yang mabuk.
21.00	Patroli bersama.	
22:00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor <i>Koban (Desk Work)</i> .	
01.00	Patroli malam	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila ada panggilan atau laporan adanya gangguan kejatan yang harus segera ditangani harus segera ke tempat kejadian perkara (TKP)

02.30-03.30	Istirahat	
07.30	Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi dan membantu anak-anak yang akan ke sekolah. • Mendatakan dokumen
08.30	Serah terima pelaksanaan tugas	

Ket : Tugas rutin dan jadwal kegiatan polisi koban diambil dari jurnal *The Koban system of Japan and the neighbourhood police centre system of Singapore*

3.4. Fungsi dan Karakteristik *Kouban*

Dilihat dari tugas dan kegiatan rutin *kouban*, *kouban* memiliki beberapa fungsi diantaranya : pertama, sebagai pos keamanan masyarakat. Kedua, mengumpulkan pendapat. Ketiga, mengumpulkan informasi dan permintaan dari penduduk setempat. Keempat, *kouban* menjadi penghubung bagi pertemuan anggota dewan. Kelima, mendorong kegiatan hubungan masyarakat khususnya untuk mendapatkan informasi keamanan dengan menggunakan buletin *kouban*, jaringan faksimili dan lain-lain. Keenam, memecahkan masalah melalui kerjasama antar penduduk dengan badan-badan administratif pemerintahan lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prof. David Bayley terhadap kepolisian Jepang pada tahun 1970an, ada beberapa kenyataan unik dari kepolisian Jepang dalam menjalin hubungan kerjasama mereka dengan penduduk. Dalam bukunya dia mengemukakan, polisi di *kouban* menangani berbagai keluhan dan berbagai permintaan dari penduduk, patroli berjalan kaki merupakan cara efektif dan dalam membentuk hubungan saling mempercayai antara polisi dan penduduk. Melalui penugasan polisi *koban* untuk mengunjungi rumah penduduk dan pelayanan penyuluhan, polisi *koban* sukses dalam memahami situasi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selanjutnya menurut Friedmann Robert (1992), Karakteristik umum *kouban* secara garis besar terdapat 3 poin, terdiri dari : poin pertama, *kouban* memiliki daerah yang eksklusif. poin kedua, bekerja di daerah yang telah ditentukan dan menggunakan seragam sesuai wilayah. Di Jepang seragam dan logo polisi

berbeda-beda, setiap wilayah mempunyai perbedaan bentuk seragam dan logo polisi yang menjadi ciri khas masing-masing. Poin ketiga, peran utamanya memantau situasi daerah masing-masing dan mengambil inisiatif untuk bereaksi atas kejahatan dan kecelakaan

Dalam bukunya yang berjudul *Forces of Order Policing Modern Japan*, Prof. David Bayley (1991) melakukan studi banding antara Kepolisian Amerika dan Jepang. Dari hasil penelitiannya tersebut, menunjukkan adanya penilaian hasil evaluasi yang tinggi dari penduduk kepada polisinya, begitu juga polisi memiliki moralitas yang tinggi dibandingkan dengan polisi Amerika. Menurutnya, "Sistem *kouban* sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Ketentraman dan keamanan masyarakat setempat tidak dapat sepenuhnya dipelihara polisi saja. Kerjasama masyarakat setempat selalu menjadi kunci penentu. Menurutnya, sistem *koban* tetap dipelihara dengan baik dan dianggap sistem *kouban* sebagai warisan budaya yang harus selalu dihargai. Sistem *kouban* sebagai kegiatan kepolisian Jepang yang berorientasi pada masyarakat".

Menjaga hubungan kerjasama dengan penduduk dianggap sebagai tugas kepolisian yang penting. Membangun kontak langsung dengan penduduk menjadi dasar dari sistem keamanan di Jepang. Sementara informasi antarwarga menjadi pendukung dari sistem tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengenali situasi dan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cukup baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, menjamin kerjasama dengan penduduk.